



PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2017/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN dalam hal ini memberi kuasa kepada **Drs. Endarto Hery Purwoko, S.H.**, Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor di Jl. K. H. Hasyim Asy'ari Gang Mawar No. 40, Kelurahan Banjarmati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN (UDIKLAT PT. PLN Persero, Pandaan), tempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hariyanto, S.H.**, Advokat, beralamat di Kantor Advokat "Hariyanto, S.H. & Rekan", Jl. R.A. Kartini Blkg. SMK PGRI III No. 4 Pandaan Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2017, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1885/Pdt.G/2016/PA.Bgl. tanggal 30 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangil;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon secara kontan sesaat setelah mengucapkan ikrar talak, mut'ah berupa uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Menetapkan ANAK 1, umur 19 tahun dan ANAK 2, umur 16 tahun, berada di bawah hadhanah Pemohon;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa kedua belah pihak hadir pada waktu putusan dibacakan, terhadap putusan tersebut Termohon mengajukan banding sebagaimana ternyata dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bangil pada hari Senin tanggal 03 April 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 06 April 2017;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 16 Mei 2017 dan telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 17 Mei 2017, kemudian Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 9 Juni 2017 dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada Pengadilan Agama Bangil untuk memberitahukan kepada lawannya sebagaimana surat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 12 Juni 2017;

Bahwa kedua belah pihak telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana ternyata dalam Berita Acara *Inzage* tanggal 4 Mei 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan banding pada tanggal 3 April 2016 yaitu pada hari keempat setelah putusan Pengadilan Agama Bangil *a quo* dibacakan pada tanggal 30 Maret 2016 dimana Termohon hadir, oleh karena itu permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, demikian pula permohonan banding telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1885/Pdt.G/2016/PA.Bgl. tanggal 30 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1438 Hijriyah, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding, kontra memori banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalil keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pemanggilan sidang kepada Termohon dilakukan secara tidak sah, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dilakukan oleh jurusita abal-abal bernama Yudi, diberikan di hari libur yaitu Sabtu 05 Nopember 2016 yang kemudian Jurusita Pengganti yang asli yaitu Catur Budi Siswanto mengaku khilaf dan minta maaf kepada Termohon/Pembanding;
 - Pemanggilan sidang Kamis 26-01-2017 dilakukan oleh Jurusita Pengganti bernama Saiful Safari tidak patut dimana disampaikan kepada Termohon pada hari Rabu 25-01-2017, sedangkan yang disampaikan kepada Majelis tertulis Jum'at 20-01-2017;
 - 2. Saksi Ari Yulianti binti Rubiyanto mengakui telah mencuri bukti tertulis dari dompet Termohon waktu ditinggal shalat, hal ini tidak ditulis dalam Berita Acara Sidang, namun diganti dengan kalimat yang telah diperhalus yaitu "saksi menemukan bukti transfer";
 - 3. Pertimbangan Majelis yang tidak mengharuskan Pemohon untuk minta izin atasan dalam melakukan perceraian, sedangkan Pemohon bekerja sebagai karyawan pada PT. PLN Persero dimana seluruh pegawainya masih tunduk pada PP 10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990;
 - 4. Hak Termohon dalam mengajukan jawaban dibatasi hanya berkaitan dengan perceraian, sedangkan mengenai rekonvensi tidak bisa diajukan atas alasan tahapan sidang sudah sampai pada pembuktian;
 - 5. Pertimbangan mengenai hak asuh anak hanya menunjuk keterangan administrasi saja, tidak mendiskripsikan dan mempertimbangkan fakta persidangan, Pembanding keberatan anak didudukkan sebagai saksi, sedangkan anak adalah kelompok saksi yang dilarang Pasal 145 HIR;
- Menimbang, bahwa Termohon telah nyata hadir di persidangan dan hak-hak Termohon dalam proses pemeriksaan perkara telah diberikan sesuai prosedur beracara, karena itu keberatan Termohon sebagai Pembanding mengenai pemanggilan tidak lagi beralasan, maka patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pegawai pada PT. PLN Persero yang bernaung di bawah BUMN berkewajiban untuk mendapatkan izin dalam melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo PP No. 45 Tahun 1990, namun di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 Januari 2017 Pemohon menyatakan bersedia menanggung resiko akibat melanjutkan perkara ini tanpa mendapatkan izin dari atasan Pemohon, oleh karena itu tidak ada alasan bagi pengadilan untuk menunda pemeriksaan perkara ini, maka keberatan tersebut juga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, oleh karena itu mendengar keterangan anak untuk menjadi pertimbangan dalam menetapkan hak pemeliharaan menjadi suatu keharusan sehingga bisa diketahui kepada siapa pilihannya, lagi pula hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR yang menyebutkan bahwa “akan tetapi kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan”, karena itu keberatan Pembanding patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan lainnya berkenaan dengan materi perkara, maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap permohonan Pemohon sepanjang mengenai perceraian, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berupa print out percakapan melalui BBM, SMS dan WhatsApp antara Pemohon dengan wanita lain dan antara Termohon dengan laki-laki lain dimana bukti-bukti tersebut tidak dibantah, dan juga keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana masing-masing pihak saling mencurigai adanya perselingkuhan;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan baik oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan dan juga melalui mediasi, tetapi tidak berhasil, fakta tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa mengenai hak-hak Termohon sebagai isteri yang dicerai oleh Pemohon, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai akibat terjadinya perceraian karena talak, sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Termohon telah mengabdikan diri sebagai isteri Pemohon dengan membina rumah tangga bersama selama sekitar 20 (dua puluh) tahun, dan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Pemohon dimana setiap bulan Pemohon biasa memberi nafkah sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon memiliki kemampuan finansial yang cukup, dan pula dalam kontra memori banding Pemohon/Terbanding tidak mengajukan keberatan, maka Majelis Tingkat Banding menilai bahwa mut'ah yang telah ditetapkan oleh Majelis Tingkat Pertama berupa uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipandang layak dan masih dalam batas kemampuan Pemohon, oleh karena itu nominal mut'ah tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai hak nafkah iddah bagi Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding juga sepedapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan Termohon terbukti menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, hal mana termasuk katagori nusyuz, karena itu hak untuk memperoleh nafkah iddah menjadi gugur, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai hak penguasaan anak (hadhanah) terhadap kedua orang anak dari perkawinannya dengan Termohon, Majelis Tingkat Banding juga sependapat dengan putusan Majelis Tingkat Pertama yang memberikan hak kepada Pemohon sesuai pilihan kedua orang anak tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 16 Februari 2017, dan sesuai ketentuan dalam Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 274 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

ولايجوزالإعتراضعلىالقاضيبحكمأوفتوىإنحكمبالمعتمدأوبمارجحوابهالحكم

Artinya : Tidak dapat dianulir putusan Hakim atau fatwanya apabila Hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu'tamad atau telah dikuatkan dengan dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1885/Pdt.G/2016/PA.Bgl. tanggal 30 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1438 Hijriyah dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1885/Pdt.G/2016/PA.Bgl. tanggal 30 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1438 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1438 *Hijriyah* oleh **Dra. Hj. Zulaecho, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Hasan Bisri, S.H, M.H.**, dan **Drs. H. Abdullah Cholil, M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Roesiyati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Zulaecho, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota



ttd

Drs. H. Hasan Bisri, S.H, M.H

ttd

Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Roesiyati, S.H.

Perincian biaya perkara

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Pemberkasian ATK | : Rp 139.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 |

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H.MM

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)